|  |  |
| --- | --- |
|  | **PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG****KECAMATAN KAJORAN****DESA WONOGIRI** |

**KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOGIRI**

**NOMOR : 151.3/126/001/2011**

**TENTANG**

**PEMBERHAENTIAN SAUDARA SUNYOTO SEBAGAI KAUR PEMERINTAHAN**

**DESA WONOGIRI KECAMATAN KAJORAN**

**KABUPATEN MAGELANG**

**KEPALA DESA WONOGIRI**

MENIMBANG : a. Bahwa saudara Sunyoto sebagai Kaur Pemerintahan Desa Wonogiri Kec. Kajoran telah mencapai batas usia 60 tahun atau telah selesai masa jabatannya;

 b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah desa memberhentikan saudara Sunyoto dengan hormat;

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali terahir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

 2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

 3. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 22 seri E Nomor 15); 4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2);

 5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 3);

 6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Tingkat Desa (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 26);

 7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 26);

 8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2);

 9. Peraturan Bupati Magelang Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 2);

 10. Peraturan Bupati Magelang Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 54);

 11. Peraturan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 8);

 12. Peraturan Bupati Magelang Nomor 20 Tahun 2010 tentang Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 325);

 13. Peraturan Desa Wonogiri Nomor 01 Tahun 2009 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

MEMBACA : Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Dan KTP atas nama Sunyoto telah lahir di Magelang Tanggal 1 Agustus 1951.

**MEMUTUSKAN**

MENETAPKAN :

Pertama : Memberhentikan saudara Sunyoto tanggal lahir 1 Agustus 1951 sebagai Kaur Pemerintahan dan Kaur Pembangunan Desa Wonogiri Kecamatan Kajoran ;

Kedua : Saudara Sunyoto mengembalikan tanah bengkok Kaur Pemerintahan kepada Desa Wonogiri ;

Ketiga : Sebagai tanda terima kasih, Pemerintah Desa memberikan tali asih kepada saudara Sunyoto sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Keempat : Keputusan ini berlaku mulai sejak ditetapkan.

 Ditetapkan di Wonogiri

 Pada tanggal 01 Agustus 2011

 Kepala Desa Wonogiri

 **CHAMIM**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG****KECAMATAN KAJORAN****DESA WONOGIRI** |

**KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOGIRI**

NOMOR : 151.3/126/001/2011

Menimbang : Bahwa nama yang tercantum dalam surat keputusan ini

 dinyatakan mencapai batas usia dan memenuhi syarat

 diberhentikan dengan hormat

Mengingat : Berdasarkan keputusan Bupati Magelang, menerangkan bahwa

 orang yang batas usia maksimal 60 tahun telah selesai masa

 jabatannya

Menetapkan : Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2011 diberikan tali asih

 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nama  | **Sunyoto**  |
| 2 | Tempat, Tanggal lahir | Magelang, 1 Agustus 1951 |
| 3 | Jabatan  | KaUr Pemerintahan dan Pembangunan Desa Wonogiri |
| 4 | Habis Masa Jabatan | 1 Agustus 2011 |

Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Wonogiri, 1 Agustus 2011Kepala Desa Wonogiri**CHAMIM** |

Tembusan :

1. Bupati Magelang
2. Camat Kajoran
3. Arsip